



P U T U S A N

Nomor 190/Pid.B/2022/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Efendi Bin Sugio Wongso Wardoyo

Tempat lahir : Surakarta

Umur/tanggal lahir: 39 Tahun / 28 Juni 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Sangkrah Rt.02, Rw.01, Pasar Kliwon Surakarta

Pekerjaan : Swasta / Bengkel

Terdakwa, Muhammad Efendi Bin Sugio Wongso Wardoyo, ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022

Terdakwa Muhammad Efendi Bin Sugio Wongso Wardoyo ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak Tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 190/Pid.B/2022/PN Skh, tertanggal 21 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 24 Halaman ,Putusan, Nomor 190Pid.B/2022/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2022/PN Skh, tertanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM – 84/SUKOH/Eoh.2/11/2022, pada tanggal 13 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Bin SUGIO WONGSO WARDOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD EFENDI Bin SUGIO WONGSO WARDOYO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jaket warna coklat.
 - 1 (satu) topi warna coklat.Dikembalikan kepada terdakwa **MUHAMMAD EFENDI Bin SUGIO WONGSO WARDOYO**.
 - 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam.
 - 1 (satu) buah pisau lipat gagang warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan - ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar pula dipersidangan tanggapan penuntut umum (Replik) secara lisan atas permohonan tersebut dan kemudian dijawab secara lisan pula oleh Terdakwa (Duplik) yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing :

Halaman 2 dari 24 Halaman ,Putusan, Nomor 190Pid.B/2022/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 84/SUKOH/Eoh.2/11/2022, tertanggal 15 Nopember 2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD EFENDI Bin SUGIO WONGSO WARDOYO** bersama-sama dengan **Sdr. KUAT KODIR ALIAS KEVIN (DPO)** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 bertempat di rumah saksi Parsi yang beralamat di Dukuh Brojodipan Rt 01 Rw 04 Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, ***"percobaan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal pada hari dan tanggal di atas, sekira jam 08.30 wib, terdakwa mendapat WA dari Sdr. Kuat Kodir Alias Kevin (DPO) yang mengatakan, "Ayo mangkat," dan terdakwa jawab, "Ayo," lalu sekira jam 09.00 wib., Sdr. Kuat Kodir Alias Kevin (DPO) sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. Kuat Kodir Alias Kevin (DPO) langsung berangkat mencari sasaran pencurian (terutama rumah kosong), dimana terdakwa membonceng Sdr. Kuat Kodir Alias Kevin (DPO) lalu terdakwa yang menentukan arah dan sasaran lokasinya, setelah sampai di Dukuh Brojodipan Rt 01 Rw 04 Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, terdakwa melihat ada rumah yang tampak sepi dan pintu serta jendela rumah tertutup rapat, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Kuat Kodir Alias Kevin (DPO) berhenti dan terdakwa langsung turun lalu terdakwa duduk di teras depan rumah tersebut sedangkan Sdr. Kuat Kodir Alias Kevin (DPO) menunggu di luar duduk di atas sepeda motor Yamaha Mio warna

Halaman 3 dari 24 Halaman ,Putusan, Nomor 190Pid.B/2022/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam merah, setelah terdakwa mengamati situasi yang sepi, terdakwa mendekati jendela rumah tersebut yang letaknya di samping kiri bagian Utara dan terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan drei/ obeng pegangan warna hitam, setelah berhasil membuka jendela, terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu terdakwa sempat mengacak-acak almari milik saksi Parsi dengan maksud mencari barang berharga dan baru 5 (lima) menit di dalam rumah saksi Parsi, ada warga yang memergoki, sehingga terdakwa mengejar warga tersebut lalu warga tersebut berteriak maling-maling, saat terdakwa akan melarikan diri menuju ke Sdr. Kuat Kodir Alias Kevin (DPO) yang sedang menunggu terdakwa, karena warga yang mengejar banyak akhirnya terdakwa ditangkap warga dan diserahkan ke Petugas Polsek Kartasura.

- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang milik saksi Parsi karena ketahuan/ kepergok oleh warga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Parsi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Dukuh Brojodipan Rt 01 Rw 04, Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Terdakwa telah masuk ke rumah saksi tanpa ijin ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bekerja di Pabrik Batik Pelangi dengan alamat Karangturi Laweyan Surakarta dan saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh anak saksi yang bernama Wulandari sekitar pukul 11.30 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah saksi RETI SUPANGAT.
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi dengan cara mencongkel jendela rumah samping kiri bagian utara dan langsung masuk ke dalam rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi dan mengacak-acak rumah saksi, membuka 3 almari dan mengacak-acak dalam almari yang di dalam kamar, dan 1 almari yang berada di samping kulkas dengan maksud mencari barang berharga milik saksi.
- Bahwa Terdakwa belum berhasil membawa barang berharga milik saksi tetapi Terdakwa sudah mengacak-acak almari saksi yang berada di 2 kamar dan 1 almari yang letaknya di samping kulkas.
- Bahwa saksi belum mengalami kerugian materi.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memasuki rumah saksi tersebut tidak ada ijin dari saksi selaku pemiliknya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Santoso Sri Basuki** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 wib di rumah saksi Parsi yang beralamat di Dukuh Brojodipan Rt 01 Rw 04, Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Terdakwa telah masuk ke rumah saksi Parsi tanpa ijin ;
- Bahwa keadaan rumah saksi Parsi sepi karena saksi Parsi dan suaminya sedang pergi bekerja di Pabrik mencari nafkah ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang bangunan di samping rumah korban yang berjarak 20 meter saksi diberitahu oleh Fatimah bahwa ada orang masuk ke rumah saksi Parsi melauai jendela samping kiri sebelah utara kemudian saksi bersama Gimin dan Radiono langsung menuju ke rumah saksi Parsi, saat itu pintu

Halaman 5 dari 24 Halaman ,Putusan, Nomor 190Pid.B/2022/PN Skh.



rumah depan masih tertutup selanjutnya saksi mengitip melalui jendela rumah ;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa sedang mengambil minuman botol dari dalam kulkas lalu saksi menyapa " ngopo Mas lalu Terdakwa mendekat ke jendela sambil berkata " tak pateni lho " kemudian saksi langsung pergi melarikan diri dan Terdakwa langsung mengejar saksi keluar melalui jendela sambil membawa pisau ;
- Bahwa Terdakwa melempar botol ke arah saksi dan mengenai bagian paha kaki kiri kemudian Terdakwa lari dikejar masa dan saat itu sudah banyak masa yang mengejar Terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan apakah ada pelaku lain selain Terdakwa yang ditangkap warga karena saat itu situasi sudah banyak warga yang datang ;
- Bahwa pisau yang dibawa oleh Terdakwa adalah miliknya Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum berhasil membawa barang berharga milik saksi Parsi ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari ayah saksi selaku pemiliknya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Otong Amoria di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 wib di rumah saksi Parsi yang beralamat di Dukuh Brojodipan Rt 01 Rw 04, Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian di rumah saksi Parsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, hanya cerita dari teman – teman saat itu rumah saksi Parsi dalam keadaan sepi karena Bu Parsi dan suaminya sedang bekerja ;
- Bahwa saat saksi berada di rumahnya dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah korban dan saat itu mendengar orang yang berteriak maling-maling kemudian saksi langsung mengambil sepeda motor miliknya dan ikut mengejar Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengikuti warga mengejar Terdakwa ke arah Utara kurang lebih 50 meter kemudian saksi berbelok ke arah timur sepanjang 50 meter, dan setelah itu saksi ke arah selatan kurang lebih 15 meter dan saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berusaha membonceng temannya dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam tetapi nomor polisi saksi tidak memperhatikan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih dalam posisi belum melangkah duduk tetapi Terdakwa hanya memegang jok Sepeda Motor dan Terdakwa saat itu dalam posisi terseret karena Sepeda Motor tersebut berjalan kemudian Terdakwa saksi tabrak dari belakang mengenai bagian badan sehingga terjatuh kemudian langsung ditangkap oleh warga sedangkan teman Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam berhasil melarikan diri;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum berhasil membawa barang berharga milik saksi Parsi.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari saksi Parsi selaku pemiliknya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Rofii Wildan Muhammad, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;

Halaman 7 dari 24 Halaman ,Putusan, Nomor 190Pid.B/2022/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Dukuh Brojodipan Rt 01 Rw 04, Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian di rumah saksi Parsi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan percobaan pencurian di rumah korban karena saksi sedang berada di rumah, tetapi saksi mengetahui saat pelaku sudah keluar dari rumah korban dan melarikan diri dikejar masa setelah saksi mendengar orang berteriak maling-maling ;
- Bahwa mendengar teriakan maling dari warga, saksi langsung keluar untuk mencari tahu ada kejadian apa lalu saksi melihat seorang laki – laki dengan ciri-ciri badan tinggi besar memakai topi warna coklat dan jaket warna coklat (Terdakwa) yang berlari dari arah rumah korban dan sudah dikejar oleh beberapa warga dan saat itu saksi ikut mengejar orang tersebut bersama dengan warga yang lain ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Charisy Fahrudiansyah dan Sdr. Tofik berhasil menangkap Terdakwa, saat akan dibawa ke tempat Pak RT melintas Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam, Nomor Polisi saksi tidak mengetahui, dan saat itu Terdakwa berontak berusaha melepaskan diri sambil mengeluarkan pisau lipat dengan pegangan warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa berhasil lepas / lolos dari pegangan saksi dan saat itu Terdakwa berlari ke arah Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam yang lewat, yang saat itu seperti menunggu Terdakwa dan saat Terdakwa berlari sambil melakukan perlawanan kepada saksi dan warga yang mengejar dengan menggunakan pisau lipat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mau membonceng Sepeda Motor Mio warna hitam tetapi belum sempat membonceng Sepeda Motor tersebut sudah berjalan sehingga Terdakwa terseret kemudian dari belakang Terdakwa ditabrak warga sehingga jatuh dan berhasil ditangkap kembali sedangkan temannya berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya ;

Halaman 8 dari 24 Halaman ,Putusan, Nomor 190Pid.B/2022/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa pisau lipat dengan gagang pegangan warna hitam, serta obeng kecil dengan pegangan warna hitam ;
- Bahwa saksi ada memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena Terdakwa melukai kakak saksi dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pisau lipat dengan gagang pegangan berwarna hitam tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam saksi dan warga saat dikejar.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari saksi Parsi selaku pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi Charisy Fahrudiansyah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Dukuh Brojodipan Rt 01 Rw 04, Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian di rumah saksi Parsi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian percobaan pencurian tersebut namun saksi mengetahui saat Terdakwa sudah keluar dari rumah korban dan melarikan diri dikejar masa setelah saksi mendengar orang berteriak maling-maling ;
- Bahwa mendengar teriakan maling dari warga, saksi langsung keluar untuk mencari tahu ada kejadian apa lalu saksi melihat seorang laki – laki dengan ciri-ciri badan tinggi besar memakai topi warna coklat dan jaket warna coklat (Terdakwa) yang berlari dari arah rumah korban dan sudah dikejar oleh beberapa warga dan saat itu saksi ikut mengejar orang tersebut bersama dengan warga yang lain ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rofii Wildan Muhammad dan Sdr. Tofik berhasil menangkap Terdakwa, saat akan dibawa ke

Halaman 9 dari 24 Halaman ,Putusan, Nomor 190Pid.B/2022/PN Skh.



tempat Pak RT melintas Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam, Nomor Polisi saksi tidak mengetahui, dan saat itu Terdakwa berontak berusaha melepaskan diri sambil mengeluarkan pisau lipat dengan pegangan warna hitam ;

- Bahwa Terdakwa berhasil melepaskan diri dan saat saksi pegang Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dengan gagang warna hitam dan dihunuskan ke arah saksi ;
- Bahwa Terdakwa melukai saksi dengan pisau tersebut mengenai tubuh saksi bagian paha kiri, pinggang kanan, dan pantat saksi bagian kanan dan kiri.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melukai saksi selanjutnya Terdakwa berhasil lari ke arah pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang berjalan pelan seperti menunggu Terdakwa yang lari dikejar warga ;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak ikut mengejar Terdakwa lagi karena saksi berobat ke rumah sakit UNS Surakarta untuk mengobati lukanya tersebut dan saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi selanjutnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pisau lipat dengan gagang pegangan berwarna hitam tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai saksi ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari saksi Parsi selaku pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. **Saksi Rofik Agung Hartono**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian Polsek Kartasura ;
- Bahwa saksi dan Petugas Polsek Kartasura mendapat telepon dari warga masyarakat bahwa di Dukuh Brojodipan Rt 01 Rw 04, Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo ada pelaku Percobaan Pencurian yang diamankan warga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Unit Reskrim Polsek Kartasura langsung menuju ke lokasi dan sesampai di lokasi saksi melihat seseorang sudah diamankan oleh warga masyarakat di rumah Pak Rt yang bernama Sri Wahyudi ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Petugas Posek Kartasura melakukan pemeriksaan badan terhadap seorang laki – laki dengan ciri – ciri badan tinggi besar, memakai topi serta jaket warna coklat (Terdakwa) dan berhasil menemukan sebilah pisau lipat dengan gagang berwarna hitam, sebuah obeng kecil dengan pegangan berwarna hitam ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Dukuh Brojodipan Rt 01 Rw 04, Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian di rumah saksi Parsi ;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku pisau lipat tersebut digunakan Terdakwa untuk menakut – nakuti warga saat Terdakwa mencoba melarukan diri sedangkan obeng kecil dengan pegangan berwarna hitam digunakan Terdakwa untuk mencongkel jendela rumah milik korban ;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan percobaan pencurian tersebut bersama temannya yang bernama Kuat Kodir alias Kevin yang saat itu bertugas mengawasi situasi diluar rumah dan menunggu Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam ;
- Bahwa saksi bersama satu Tim mengecek kondisi rumah korban dan mendapati 3 almari dalam rumah korban yang sudah terbuka dengan barang – barang dalam almari tersebut sudah berantakan, jendela yang berda disamping rumah sebelah utara ada bekas congkelan ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang – barang milik korban (saksi Parsi) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Plosek Kartasura ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari saksi Parsi selaku pemiliknya ;

Halaman 11 dari 24 Halaman ,Putusan, Nomor 190Pid.B/2022/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan **Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade charge) ;**

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangannya dalam Berita Acara di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Dukuh Brojodipan Rt 01 Rw 04, Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian ;
- Bahwa yang mempunyai rencana atau ide untuk melakukan kejadian tersebut adalah Kuat Kodir alias Kevin ;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah yang masuk kedalam rumah dan mencongkel jendela rumah korban sedangkan Kuat Kodir alias Kevin yang bertugas mengawasi situasi diluar rumah dan menunggu Terdakwa di luar ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima Whatshapp dari temannya yang bernama Kuat Kodir alias Kevin megatakn " ayo muter – muter mencari sasaran dijawab Terdakwa ayo " dan tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 09.00 wib Kuat Kodir alias Kevin sampai di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama Kuat Kodir langsung berangkat mencari sasaran dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi Terdakwa tidak hafal ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng Kuat Kodir kemudian Terdakwa menunjukkan arah dan sasaran lokasinya dan setelah sampai di dukuh Brojodipan Rt 01 Rw 04, Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan sangat sepi tidak ada orangnya dan saat itu semua pintu dan jendela rumah tertutup rapat lalu Terdakwa menyuruh Kuat Kodir berhenti kemudian Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor ;

Halaman 12 dari 24 Halaman ,Putusan, Nomor 190Pid.B/2022/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di teras depan rumah tersebut sedangkan Kuat Kodir alias Kevin menunggu diluar duduk diatas Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam, setelah Terdakwa mengamati situasi rumah memang sepi selanjutnya Terdakwa mendekati jendela rumah tersebut yang letaknya disamping kiri bagian utara kemudian Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan alat berupa drei atau obeng dengan ciri pegangannya berwarna hitam dan setelah berhasil membuka jendela tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari barang berharga di dalam rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 5 (lima) menit masuk kedalam rumah korban dan sempat mengacak – acak lemari milik korban untuk mencari barang berharga namun belum berhasil mengambil barang berharga milik korban ternyata ada warga yang melihat Terdakwa lalu Terdakwa mengejar orang tersebut dan selanjutnya orang tersebut berteriak maling – maling kemudian Terdakwa berusaha berlari menuju temannya yang bernama Kuat Kodir karena dikejar banyak warga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap warga masyarakat ;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Kuat Kodir alias Kevin berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Kuat Kodir Alias Kevin belum sempat mengambil barang berharga milik korban karena ketahuan warga masyarakat.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam, 1 (satu) jaket warna coklat, 1 (satu) topi warna coklat, 1 (satu) buah pisau lipat gagang warna hitam adalah barang yang dipakai terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum 3 (dua) kali pada tahun 2017 perkara pencurian dalam keadaan memberatkan, menjalani hukuman 6 bulan tananan, pada tahun 2017, perkara pencurian dalam keadaan memberatkan, menjalani hukuman 7 bulan tananan di Karanganyar, pada tahun 2019 perkara Pencurian, menjalani hukuman 1 tahun 10 bulan di Sukoharjo;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari saksi Parsi selaku pemiliknya ;

Halaman 13 dari 24 Halaman ,Putusan, Nomor 190Pid.B/2022/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Jaket warna coklat;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo berdasarkan Penetapan Nomor : 234/ Pen. Pid/2022/PN Skh, tertanggal 10 Oktober 2022, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Dukuh Brojodipan Rt 01 Rw 04, Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Terdakwa telah melakukan percobaan Pencurian;
- Bahwa benar yang mempunyai rencana atau ide untuk melakukan kejadian tersebut adalah Kuat Kodir alias Kevin (DPO) ;
- Bahwa benar tugas Terdakwa adalah yang masuk kedalam rumah dan mencongkel jendela rumah korban sedangkan Kuat Kodir alias Kevin (DPO) yang bertugas mengawasi situasi diluar rumah dan menunggu Terdakwa di atas Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menerima Whatshapp dari temannya yang bernama Kuat Kodir alias Kevin mengatakn " ayo muter – muter mencari sasaran dijawab Terdakwa ayo " dan tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 09.00 wib Kuat Kodir alias Kevin sampai dirumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama Kuat Kodir langsung berangkat mencari sasaran dengan

Halaman 14 dari 24 Halaman ,Putusan, Nomor 190Pid.B/2022/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi Terdakwa tidak hafal ;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membonceng Kuat Kodir kemudian Terdakwa menunjukkan arah dan sasaran lokasinya dan setelah sampai di dukuh Brojodipan Rt 01 Rw 04, Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan sangat sepi tidak ada orangnya dan saat itu semua pintu dan jendela rumah tertutup rapat lalu Terdakwa menyuruh Kuat Kodir berhenti kemudian Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa duduk di teras depan rumah tersebut sedangkan Kuat Kodir alias Kevin menunggu diluar duduk diatas Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam, setelah Terdakwa mengamati situasi rumah memang sepi selanjutnya Terdakwa mendekati jendela rumah tersebut yang letaknya disamping kiri bagian utara kemudian Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan alat berupa drei atau obeng dengan ciri pegangannya berwarna hitam dan setelah berhasil membuka jendela tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari barang berharga di dalam rumah tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa baru sekitar 5 (lima) menit masuk kedalam rumah korban dan sempat mengacak – acak lemari milik korban untuk mencari barang berharga namun belum berhasil mengambil barang berharga milik korban ternyata ada warga yang melihat Terdakwa lalu Terdakwa mengejar orang tersebut dan selanjutnya orang tersebut berteriak maling – maling kemudian Terdakwa berusaha berlari menuju temannya yang bernama Kuat Kodir karena dikejar banyak warga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap warga masyarakat sedangkan Kuat Kodir alias Kevin berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Kuat Kodir Alias Kevin belum sempat mengambil barang berharga milik korban karena ketahuan warga masyarakat ;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari saksi Parsi selaku pemiliknya ;

Halaman 15 dari 24 Halaman ,Putusan, Nomor 190Pid.B/2022/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah di hukum 3 (tiga) kali pada tahun 2017 perkara pencurian dalam keadaan memberatkan, menjalani hukuman 6 bulan tananan, pada tahun 2017, perkara pencurian dalam keadaan memberatkan, menjalani hukuman 7 bulan tananan di Karanganyar, pada tahun 2019 perkara Pencurian, menjalani hukuman 1 tahun 10 bulan di Sukoharjo;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melanggar tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama – sama Atau Lebih ;
4. Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Jalan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu
5. Jika Niat Untuk Itu Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesainya Pelaksanaan Itu Bukan semata – Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;

Halaman 16 dari 24 Halaman ,Putusan, Nomor 190Pid.B/2022/PN Skh.



Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama **MUHAMMAD EFENDI Bin SUGINO WONGSO WARDOYO** dan setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan yang diambil adalah sesuatu barang dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang itu bukan kepunyaan yang mengambil atau milik terdakwa melainkan kepunyaan maupun milik orang lain baik seluruh atau sebagian dan pengambil tersebut harus sengaja dengan maksud untuk memiliki;

Menimbang bahwa yang dimaksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, adalah telah sengaja ingin memiliki tanpa seijin yang berhak dengan jalan ataupun cara yang dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada Hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022



sekira pukul 11.30 wib di rumah saksi Parsi yang beralamat di Dukuh Brojodipan Rt 01 Rw 04, Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah melakukan percobaan Pencurian;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa menerima Whatshapp dari temannya yang bernama Kuat Kodir alias Kevin (DPO) mengatakan " ayo muter – muter mencari sasaran dijawab Terdakwa ayo " dan tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 09.00 wib Kuat Kodir alias Kevin sampai di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama Kuat Kodir langsung berangkat mencari sasaran dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah dengan nomor polisi Terdakwa tidak hafal selanjutnya Terdakwa membonceng Kuat Kodir kemudian Terdakwa menunjukkan arah dan sasaran lokasinya dan setelah sampai di dukuh Brojodipan Rt 01 Rw 04, Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan sangat sepi tidak ada orangnya dan saat itu semua pintu dan jendela rumah tertutup rapat lalu Terdakwa menyuruh Kuat Kodir berhenti kemudian Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut kemudian Terdakwa duduk di teras depan rumah tersebut sedangkan Kuat Kodir alias Kevin menunggu diluar duduk diatas Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah, setelah Terdakwa mengamati situasi rumah memang sepi selanjutnya Terdakwa mendekati jendela rumah tersebut yang letaknya disamping kiri bagian utara kemudian Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan drei atau obeng dengan ciri pegangannya berwarna hitam dan setelah berhasil membuka jendela tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari barang berharga di dalam rumah tersebut, namun Terdakwa baru sekitar 5 (lima) menit masuk kedalam rumah korban dan sempat mengacak – acak lemari milik korban untuk mencari barang berharga namun belum berhasil mengambil barang berharga milik korban ternyata ada warga yang melihat Terdakwa lalu Terdakwa mengejar orang tersebut dan selanjutnya orang tersebut berteriak maling – maling kemudian Terdakwa berusaha berlari menuju temannya yang bernama Kuat Kodir karena dikejar banyak warga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap warga masyarakat sedangkan Kuat Kodir alias Kevin (DPO) berhasil melarikan diri ;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memasuki rumah korban dengan tujuan untuk mengambil barang – barang yang ada didalam rumah tersebut adalah bukan kepunyaan atau milik



Terdakwa **Muhammad Efendi Bin Sugino Wongso Wardoyo** melainkan adalah milik dari saksi Parsi, yang dilakukan tanpa seijin serta sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu saksi Parsi, dengan jalan atau yang bertentangan dengan undang – undang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih adalah pada saat melakukan perbuatan itu telah terjadi kerjasama sehingga ada saling pengertian berupa isyarat tertentu di antara mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Muhammad Efendi Bin Sugino Wongso Wardoyo bersama – sama dengan Kuat Kodar alias Kevin (DPO) membagi tugas untuk mengambil barang – barang di rumah saksi Parsi yang terletak di Dukuh Brojodipan Rt 01 Rw 04, Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo ;

Menimbang bahwa Terdakwa Muhammad Efendi Bin Sugino Wongso Wardoyo bertugas masuk kedalam rumah dan mencongkel jendela rumah korban sedangkan Kuat Kodir alias Kevin (DPO) yang bertugas mengawasi situasi diluar rumah dan menunggu Terdakwa di atas Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdapat kerjasama antara Terdakwa Muhammad Efendi Bin Sugino Wongso Wardoyo bersama – sama Kuat Kodir alias Kevin (DPO) sehingga ada saling pengertian diantara mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Yang Dilakukan Dua Orang Bersama – Sama Atau Lebih ” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Jalan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut terbukti dalam seluruh unsurnya;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang memuat elemen Alternatif oleh karena itu Majelis tidak perlu mempertimbangkan semua elemen cukup terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud memanjat yaitu dengan memanjat pagar,tembok atau naik keatas atap rumah atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga sedangkan memanjat menurut pasal 99 KUHP yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk orang lalu - lalang atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud membongkar adalah merusak barang yang agak besar misalnya membongkar tembok,pintu jendela, teralis besi jendela, ban mobil dan disini harus ada barang yang rusak,putus atau pecah sedangkan anak kunci palsu menurut pasal 100 KUHP yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang misalnya kawat,paku termasuk kunci letter T, obeng atau drei dan linggis yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci apabila dipergunakan oleh yang tidak berhak untuk membuka kunci,masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan diperkuat oleh keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada Hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 wib di rumah saksi Parsi yang beralamat di Dukuh Brojodipan Rt 01 Rw 04, Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah melakukan percobaan Pencurian dengan cara saat Terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan sangat sepi tidak ada orangnya dan saat itu semua pintu dan jendela rumah tertutup rapat lalu Terdakwa menyuruh Kuat Kodir berhenti kemudian Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut selanjutnya Terdakwa duduk di teras depan rumah tersebut sedangkan Kuat Kodir alias Kevin menunggu diluar duduk diatas Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah, setelah Terdakwa mengamati situasi rumah memang sepi selanjutnya Terdakwa mendekati jendela rumah



tersebut yang letaknya disamping kiri bagian utara kemudian Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan alat berupa drei atau obeng dengan ciri pegangannya berwarna hitam dan setelah berhasil membuka jendela tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari barang berharga di dalam rumah tersebut namun belum sempat Terdakwa mengambil barang – barang dirumah korban ternyata ada warga yang melihat Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Jalan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Jika Niat Untuk Itu Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesainya Pelaksanaan Itu Bukan semata – Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri

Menimbang bahwa Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesainya Pelaksanaan Itu Bukan semata – Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri, diartikan percobaan yaitu menuju kesesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai, misalnya mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan Percobaan pencurian dengan cara setelah Terdakwa mengamati situasi rumah korban memang sepi selanjutnya Terdakwa mendekati jendela rumah tersebut yang letaknya disamping kiri bagian utara kemudian Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan drei atau obeng dengan ciri pegangannya berwarna hitam dan setelah berhasil membuka jendela tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari barang berharga di dalam rumah tersebut namun belum sempat Terdakwa mengambil barang – barang dirumah korban ternyata ada warga yang melihat Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas belum selesainya perbuatan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena keburu ketahuan oleh warga masyarakat sehingga Terdakwa



langsung melarikan diri sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur Jika Niat Untuk Itu Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu Bukan Semata – Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri, telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maupun sifat melawan hukumnya leh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah Jaket warna coklat;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dipersidangan diakui serta milik Terdakwa Muhammad Efendi Bin Sugino Wongso Wardoyo, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan



kepada pemiliknya **Terdakwa Muhammad Efendi Bin Sugino Wongso Wardoyo** ;

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti obeng dan pisau lipat dengan ciri gagang berwarna hitam merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap kedua barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut **Dirampas untuk musnahkan** ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara Pencurian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan, berterus terang dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke - 5 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP ,Undang – Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan–Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD EFENDI Bin SUGIO WONGSO WARDOYO**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;

Halaman 23 dari 24 Halaman ,Putusan, Nomor 190Pid.B/2022/PN Skh.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Jaket warna coklat;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Efendi Bin Sugio Wongso Wardoyo ;

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada Hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022** oleh kami **DENI INDRAYANA, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua, **EMMA SRI SETYOWATI, S.H, M.H** dan **SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SABAR SUPRAPTA, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan dihadiri **AGNES VIRA ARDIAN, S.H, M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

EMMA SRI SETYOWATI S.H, M.H

DENI INDRAYANA, S.H, M.H

SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, S.H

Panitera Pengganti,

SABAR SUPRAPTA, S.H